



P E N E T A P A N

Nomor 2464/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak tetap (Panjual Buah/ Karyawan Proyek), tempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membacakan dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 2464/Pdt.G/2016/PA Mks tanggal 15 Desember 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 5 hal. PEN No.2464/Pdt.G/2016/PA Mks



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 825/42/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 9 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - ANAK, umur 8 tahun
 - ANAK, umur 3 tahun
 - ANAK, umur 5 bulan.
4. Bahwa pada bulan Juli 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat menjalin lagi hubungan khusus dengan perempuan lain;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah ekonomi kepada Penggugat (malas bekerja & malas mencari pekerjaan yang lain);
 - Tergugat memiliki perilaku buruk antara lain sering marah-marah atau emosi, sering begadang dan tidur pada saat pagi hari dan bangun disore hari dan tidak ingin shalat;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang.

Hal 2 dari 6 hal PEN No.2464/Pdt.G/2016/PA Mks



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabil apengadilan menjatuhkan talak satu *ba'inshughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa pabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 3 dari 6 hal PEN No.2464/Pdt.G/2016/PA Mks



Bahwapadahari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya karena alamat tergugat yang ditujukan bukan lagi bertempat tinggal di alamat tersebut;

Bahwaselanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, untuk mencari kepastian tempat kediaman Tergugat yang pasti sekarang;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,
bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,
bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat, dan terhadap hal ini oleh karena Tergugat tidak hadir, dan lagi pula gugatan belum dibaca, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang,
bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginan untuk mencabut perkaranya, hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa,

Hal 4 dari 6 hal PEN No.2464/Pdt.G/2016/PA Mks



Hal 5dari6hal PEN No.2464/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hariyati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Administrasi : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp 160.000,00
 4. Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 251.000,00
(duaratuslimapuluhsaturibu rupiah)

Untuksalinan

Plt. Panitera,

Sahafar Arfah, SH., MH.

Hal 6 dari 6 | PEN No. 2464/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 6 hal PEN No.2464/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)